



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
(PRODI DIII RADIOLOGI, PRODI DIII KEBIDANAN
DAN PRODI DIV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTEK MAHASISWA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

NOMOR : 220.a/FV-Unbrah/IV/2022
NOMOR : 123 / 189 / KKR / 2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Apt. Amri Bakhtiar, MS, DESS** : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Baiturrahmah Padang, berkedudukan di Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Baiturrahmah, untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir, berkedudukan di Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir di Simpang Rumbio Kota Solok, untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan Praktek Belajar Lapangan (PBL) bagi mahasiswa Prodi Radiologi Fakultas Vokasi Universitas Baiturrahmah Padang.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk menjalin kerjasama Praktek Belajar Lapangan Fakultas Vokasi Universitas Baiturrahmah Padang di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir yang sudah ditetapkan sesuai

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.02.03/I/0445/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 1

Objek dari perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan praktek klinik Mahasiswa Prodi DIII Radiologi, Prodi DIII Kebidanan, dan Prodi DIV Keperawatan Anestesiologi Fakultas Vokasi Universitas Baiturrahmah Padang di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2



Tujuan perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan profesi Radiologi, Kebidanan, dan Keperawatan Anestesiologi dalam lingkungan **PARA PIHAK**.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penggunaan tempat **PIHAK KEDUA** sebagai tempat pendidikan pelaksanaan praktek klinik **PIHAK PERTAMA**.



PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa mahasiswa **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan praktek klinik yang menjadi bagian dari praktek klinik pada rumah sakit pendidikan utama.
- (3) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurai tugas pokoknya masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1, **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
- Bantuan tenaga ahli/medik/professional;
 - Pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bidang keahlian;
 - Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
 - Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya;
 - Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**
- (5) Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, masing-masing pihak ;
- Bersedia memberikan bantuan tenaga-tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan dan pelayanan.
 - Memberikan kesempatan kepada peserta praktek mahasiswa, untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di **PIHAK KEDUA**.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 4

Tanggung jawab bersama meliputi:

- (1) Pengaturan dosen
- Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan
 - Dosen di Rumah Sakit Pendidikan melakukan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

3. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan kedokteran memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

(2) Proses Pendidikan

1. Proses pendidikan praktek klinik dimulai sejak mahasiswa praktek klinik mahasiswa
2. Mahasiswa kemudian diwajibkan untuk mengikuti orientasi/pengayaan di Rumah Sakit Pendidikan Utama sebagai persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan Profesi
3. Setelah orientasi/pengayaan, mahasiswa akan memulai kegiatan praktek klinik
4. Dalam setiap bagian mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan bimbingan keterampilan
5. Dilakukan evaluasi akhir pencapaian kompetensi dalam bentuk sesuai dengan kompetensi pendidikan

(3) Jumlah Mahasiswa



1. Daya tampung Mahasiswa di RSUD M.Natsir adalah 1:5

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Dalam melaksanakan kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing:

(1) Hak **PARA PIHAK** :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

- b. **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan praktek klinik dan mengirimkan mahasiswa ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.



(2) Kewajiban **PARA PIHAK**

a. **PIHAK KEDUA** wajib :

1. Memberikan penjelasan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang peraturan-peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
2. Memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir untuk praktek klinik mahasiswa
3. Menerima peserta didik mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
4. Melaksanakan proses praktek klinik mahasiswa
5. Menyediakan tenaga dosen yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga Pendidik, Pengajar, Pembimbing dan Penilai, yang ditugaskan untuk praktek klinik mahasiswa
6. Melaksanakan evaluasi terhadap praktek klinik mahasiswa dan menyerahkan hasil evaluasi kepada

b. **PIHAK PERTAMA** Wajib :

1. Membayar biaya retribusi kepada Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir;
3. Menempatkan peserta didik yang akan mengikuti Praktek Klinik ke Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir sesuai dengan daya tampung Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir;
4. Mengganti peralatan yang rusak akibat proses pelaksanaan praktek klinik Mahasiswa.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 6

- (1) Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
- (2) Besarnya biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pendidikan praktek klinik mahasiswa di rumah sakit diatur dengan keputusan bersama **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit tidak memungut biaya lain, selain biaya sebagaimana yang di atur dalam ayat (2).

BAB VII
PENELITIAN
Pasal 7

- (1) Penelitian disamping bermanfaat untuk kepentingan bidang Pendidikan, juga harus bermanfaat untuk Rumah Sakit dan Fakultas.
- (2) Dosen atau peserta didik yang ingin melakukan penelitian baik yang menggunakan subyek manusia atau bukan di rumah sakit, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** dan harus lulus dari kaji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atau pihak yang ditunjuknya dan juga harus lulus dari kaji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuknya.
- (3) Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan dosen atau peserta didik tersebut, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
*	71

BAB VIII
REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 8

- (1) Dosen sebagai pembimbing dan penguji harus memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai Dosen tetap (purna-waktu) atau Dosen Tidak Tetap (paruh-waktu) oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Rekrutmen Dosen yang baru atau pun rekrutmen kembali Dosen yang sudah pensiun dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 9
Tenaga Kependidikan

- (1) Pembimbing adalah dosen yang berdasarkan surat keputusan kewenangan khusus dalam Rumah Sakit pendidikan untuk membimbing praktek klinik;
- (2) Pengujian adalah dosen yang berdasarkan Surat Keputusan kompetensinya yang diberi kewenangan untuk menguji praktek Klinik.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 10

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam mengembangkan kegiatan Praktek klinik, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Ruang lingkup kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan praktek klinik, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.



PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
K	71

BAB X
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN
Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama ini masing-masing pihak menyetujui menunjuk Komite Koordinasi Pendidikan.
- (2) Komkordik terdiri dari unsur rumah sakit dan unsur Fakultas Kedokteran, Pendidikan Keperawatan, dan pendidikan Kesehatan lainnya.
- (3) Tugas dan fungsi Komkordik adalah:
 - a. Menyusun program dan kebijakan bersama;
 - b. Memantau kegiatan pendidikan;
 - c. Menjembatani berbagai hal yang berkaitan dengan kerjasama ini;
 - d. Membuat rancangan keputusan atas penyelesaian masalah yang timbul dalam kerja sama;

BAB XI
TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 12

- (1) Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti pendidikan Praktek Belajar Lapangan di tempat **PIHAK KEDUA** tunduk pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA** akibat kelalaiin peserta didik, akan diselesaikan dengan melibatkan **PIHAK PERTAMA**, pembimbing **PIHAK PERTAMA** dan peserta didik yang bersangkutan.
- (3) **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.



PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

BAB XII
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan dikarenakan kesalahan salah satu **PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa adalah hal hal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan seperti banjir, gempa bumi, badai topan, petir, kebakaran, epidemi, perang saudara, huru hara, tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, dan bencana alam lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

BAB XIII
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 14
Pengakhiran Perjanjian

PARA PIHAK berhak secara sepihak mengakhiri perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada masing-masing **PIHAK** selambat lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) minggu sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

BAB XIV
JANGKA WAKTU DAN KOMPENSASI PEMBIAYAAN

Pasal 15
Jangka waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak di tanda tangannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun.

BAB XV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan yang dimaksudkan dalam ayat (1), tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediator yang ditunjuk.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

(2) Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Pihak Kedua
Direktur RSUD M.Natsi



Dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD
NIP : 19710514 200212 2 002

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Baiturrahmah



Prof. Dr. Apt. Amri Bachtiar, MS, DESS
NIDK : 8887823420

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
